

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Universitas Tadulako. Nama : Revlon Silitonga, S.ST Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Tondo, Mantikulore, Kota Palu Website : https://untad.ac.id E-mail : revlon2026@gmail.com Faksimili : - Penyedia : PILAR JASA PRATAMA, KSO Nama : Acang Jaya Usman, ST Alamat : Jl. Lasoso Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu E-mail : pilarjasapratamakso@gmail.com Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Nama : Revlon Silitonga, S.ST Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 1294/UN28/HK.02/2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal (Konstruksi) Bersumber Dari Dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Serta Bersumber Dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026.

PPK	PENYEDIA
	

		Untuk Penyedia: Nama : ACANG JAYA USMAN, ST Jabatan : Direktur
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Kas BLU Universitas Tadulako
26.3	Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Apabila terjadi ketidaksesuaian realisasi penggunaan komponen dalam negeri yang lebih rendah daripada komitmen pada penawaran penyedia, besar denda diberlakukan adalah: $(\%TKDN \text{ Penawaran} - \% TKDN \text{ Realisasi}) \times \text{Nilai kontrak Maksimal sanksi} = 15 \%$
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK (masa pelaksanaan pekerjaan sudah memperhitungkan waktu pengajuan serah terima pekerjaan/ permohonan BAST dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan sebelum tanggal penyelesaian pekerjaan/ tanggal PHO).
24	Periode Mobilisasi	Periode mobilisasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender terhitung Tanggal Mulai Kerja, termasuk penyediaan, Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu yang terdiri dari tenaga ahli, tenaga terampil, dan sumber daya uji mutu lainnya
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pelaksanaan bagian Pekerjaan Bangunan Gedung - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan struktur - Pekerjaan Arsitektur - Pekerjaan Elektrikal - Pekerjaan Mekanikal - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan Pekerjaan Luar Bangunan - Pekerjaan Landscape - Pekerjaan Paving - Pekerjaan Talud

PPK	PENYEDIA
	

		selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: - Pekerjaan Bangunan Gedung - Pekerjaan Luar Bangunan
35.1	Gambar As built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (<i>Empat Belas</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga Tidak Diberikan
46.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
52.(j)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Pelaksanaan Kontrak. 2. Kualitas Barang Jasa. 3. Ketepatan perhitungan jumlah/volume. 4. Ketepatan waktu penyerahan. 5. Ketepatan tempat penyerahan. 6. Menyerahkan daftar nama dan pembuktian kualifikasi terhadap personil teknis lapangan sesuai dengan posisi yang akan ditempatkan selama Pelaksanaan proyek, untuk posisi : a. Project Manager : Acang Jaya Usman, ST b. Manajer Teknik : Nurwan Putra M. Rabuna, ST c. Manajer Keuangan : Moh Noer, SE d. Ahli K3 Konstruksi : Wahyuddin, ST 7. Menyerahkan Aset (Direksi Keet, Pagar Sementara dan Barak Kerja) kepada PPK pada saat pekerjaan telah selesai. 8. Dalam hal hasil audit/ pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat, BPKP dan BPK) ditemukan adanya kerugian atau kelebihan

PPK	PENYEDIA
	

		bayar atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat biaya, tepat mutu dan/atau tepat waktu, maka penyedia wajib mengembalikan kerugian/kelebihan bayar dengan cara menyetor hasil temuan tersebut pada kas Negara/ Kas BLU Universitas Tadulako.
56	Perlindungan Tenaga Kerja	Penyedia dan Sub penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mendaftarkan Penyedia/Perusahaan dan seluruh pekerja konstruksinya ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) pada kantor BPJS setempat paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak penandatanganan kontrak serta melunasi kewajiban pembayaran iurannya sesuai peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan menteri Ketenagakerjaan, dengan rincian : a. Jaminan Kecelakaan Kerja a.1) Iuran JKK pada a.1 x 0,09% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak > 5M) b. Jaminan Kematian b.1) Iuran JKK pada b.1 x 0,01% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak > 5M)
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : 1. Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang menimbulkan perubahan harga kontrak; 2. Menambah jenis item pekerjaan baru ; 3. Menambah dan/atau mengurangi harga kontrak; 4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan ; 5. Persetujuan pembayaran prestasi pekerjaan ; 6. Menunjuk Personil / Tenaga Ahli / Tenaga Pendukung yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; 7. Mengubah atau memutakhirkan RMPK; 8. Tindakan yang terkait pengeluaran anggaran; 9. Pergantian peralatan utama sebagaimana yang terdapat pada lampiran daftar peralatan utama 10. Perubahan desain / volume atau Spek pekerjaan.

PPK	PENYEDIA
	

		11. Melaksanakan Addendum Kontrak (Jika Ada) 12. Pemutusan Kontrak yang diketahui oleh KPA
59.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : 1. Metode dan izin pelaksanaan pekerjaan; 2. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) ; 3. Pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan yang termasuk titik tunggu setiap tahapan pekerjaan (holding points) ; 4. Perbaikan cacat mutu pekerjaan; 5. Melakukan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan konstruksi; 6. Pengajuan gambar pelaksanaan (shop drawing); 7. Pengajuan Addendum Kontrak : Spesifikasi Teknis, Gambar perubahan dan perhitungan Tambah Kurang (Contract Change Order /CCO) atau Optimalisasi. 8. Pengajuan Termin; 9. Pengajuan Laporan Pelaksanaan Kegiatan : Laporan Harian/Mingguan/Bulanan. 10. Pengajuan gambar pelaksanaan di Lapangan (As Built Drawing) 11. Hasil prestasi pekerjaan di lapangan yang memenuhi mutu sesuai persyaratan kontrak.
61	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Hanya digunakan untuk keperluan yang sifatnya non-komersial atau untuk digunakan untuk study; 2. Dokumen dan piranti lunak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK. 3. Penyedia terlebih dahulu membuat permohonan tertulis untuk menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak kepada PPK..
68	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa: 1. Ruang Rapat beserta Perlengkapannya yang tersedia.
69.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Perubahan / perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak dengan justifikasi teknis yang disetujui oleh PPK.

PPK	PENYEDIA
	

		Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan maka Pengguna Jasa tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi.										
	Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari Dana BLU Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2026										
73.1.(e)	Besaran Uang Muka	- Dapat Diberikan Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak. - Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan uang muka : 1. Surat Perjanjian; 2. Surat Permohonan Uang Muka; 3. Rincian Uang Muka; 4. Jaminan Pelaksanaan (Jaminan Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan); 5. Jaminan Uang Muka (Jaminan Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan); 6. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian). - PPK melakukan klarifikasi / pembuktian terhadap penggunaan uang muka oleh penyedia, maksimal 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya SP2D, untuk memastikan penggunaan uang muka sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam rincian uang muka; - Pelunasan Uang muka pada rencana angsuran/pembayaran tertentu.										
73.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin <table><tr><th>No Termin</th><th>Progress Fisik (%)</th><th>Progres Keuangan (%)</th><th>Tahun Anggaran</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>35%</td><td>30%</td><td>2026</td><td> ➤ Termin/ dibayarkan sebesar 30 % (Progres keuangan sebesar 30%) jika prestasi atau kemajuan fisik konstruksi mencapai 35% ➤ Pengembalian Uang Muka dibayarkan pada termin </td></tr></table>	No Termin	Progress Fisik (%)	Progres Keuangan (%)	Tahun Anggaran	Keterangan	1	35%	30%	2026	➤ Termin/ dibayarkan sebesar 30 % (Progres keuangan sebesar 30%) jika prestasi atau kemajuan fisik konstruksi mencapai 35% ➤ Pengembalian Uang Muka dibayarkan pada termin
No Termin	Progress Fisik (%)	Progres Keuangan (%)	Tahun Anggaran	Keterangan								
1	35%	30%	2026	➤ Termin/ dibayarkan sebesar 30 % (Progres keuangan sebesar 30%) jika prestasi atau kemajuan fisik konstruksi mencapai 35% ➤ Pengembalian Uang Muka dibayarkan pada termin								

PPK	PENYEDIA
	

			2	50%	45%	2026	> Termin/ dibayarkan sebesar 45 % (Progres keuangan sebesar 45%) jika prestasi atau kemajuan fisik konstruksi mencapai 50% > Pengembalian Uang Muka dibayarkan pada termin
			3	65%	60%	2026	> Termin/ dibayarkan sebesar 60 % (Progres keuangan sebesar 60%) jika prestasi atau kemajuan fisik konstruksi mencapai 65% > Pengembalian Uang Muka dibayarkan pada termin
			4	80%	75%	2026	> Termin/ dibayarkan sebesar 75 % (Progres keuangan sebesar 75%) jika prestasi atau kemajuan fisik konstruksi mencapai 80% > Pengembalian Uang Muka dibayarkan pada termin
			5	95%	90%	2026	> Termin/ dibayarkan sebesar 90 % (Progres keuangan sebesar 90%) jika prestasi atau kemajuan fisik konstruksi mencapai 95% > Pengembalian Uang Muka dibayarkan pada termin
			6	100%	100%	2026	> Termin/ dibayarkan sebesar 100 % (Progres keuangan sebesar 100%) jika prestasi atau kemajuan fisik

PPK	PENYEDIA
	

		konstruksi mencapai 100% > Penyedia menyerahkan jaminan Asuransi sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar jaminan pelaksanaan pemeliharaan konstruksi
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Harian/Mingguan/Bulanan) 2. Surat Permohonan Pembayaran. 3. Dokumentasi Pekerjaan dan Back up Data. 4. Dokumen Addendum (Apabila Ada).
73.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: - Besaran Pembayaran berdasarkan item pekerjaan terpasang - Untuk pengadaan Wiremesh, penentuan dan besaran progress/ pembayaran diatur sebagai berikut : a. Pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Wiremesh apabila telah dilaksanakan pembayaran uang muka untuk pengadaan Wiremesh (dibuktikan dengan invoice/ bukti pembayaran uang muka serta bukti volume pengadaan yang dipesan); b. Pembobotan sebesar 40% (empat puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Wiremesh apabila telah dilaksanakan pengiriman menuju lokasi pekerjaan (dibuktikan dengan surat jalan/ invoice mobilisasi pengiriman barang serta bukti volume pengadaan yang dikirim)

PPK	PENYEDIA
	

		c. Pembobotan sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Wiremesh apabila pengadaan sudah dilokasi pekerjaan namun belum terpasang d. Pembobotan sebesar 100% (seratus persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Wiremesh apabila sudah dilokasi pekerjaan dan telah terpasang. - Untuk pengadaan Air Conditioning, penentuan dan besaran progress/ pembayaran diatur sebagai berikut : a. Pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Air Conditioning apabila telah dilaksanakan pembayaran uang muka untuk pengadaan Air Conditioning (dibuktikan dengan invoice/ bukti pembayaran uang muka serta bukti volume pengadaan yang dipesan); b. Pembobotan sebesar 40% (empat puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Air Conditioning apabila telah dilaksanakan pengiriman menuju lokasi pekerjaan (dibuktikan dengan surat jalan/ invoice mobilisasi pengiriman barang serta bukti volume pengadaan yang dikirim) c. Pembobotan sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Air Conditioning apabila pengadaan sudah dilokasi pekerjaan namun belum terpasang d. Pembobotan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) terhadap item pekerjaan / Pengadaan Air Conditioning apabila barang
--	--	--

PPK	PENYEDIA
	

		sudah terakit dan terpasang namun belum dilakukan testing dan commissioning e. Pembobotan progres item sebesar 100% (seratus persen) terhadap item pekerjaan / Pengadaan Air Conditioning apabila barang sudah terpasang dan berfungsi dengan baik (sudah dilakukan testing dan commissioning) dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima barang dan Surat garansi barang dari distributor/ penyedia. - Untuk pengadaan Panel, penentuan dan besaran progress/ pembayaran diatur sebagai berikut ; a. Pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Panel apabila telah dilaksanakan pembayaran uang muka untuk pengadaan Panel (dibuktikan dengan invoice/ bukti pembayaran uang muka serta bukti volume pengadaan yang dipesan); b. Pembobotan sebesar 40% (empat puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Panel apabila telah dilaksanakan pengiriman menuju lokasi pekerjaan (dibuktikan dengan surat jalan/ invoice mobilisasi pengiriman barang serta bukti volume pengadaan yang dikirim) c. Pembobotan sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Panel apabila pengadaan sudah dilokasi pekerjaan namun belum terpasang d. Pembobotan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) terhadap item pekerjaan /
--	--	---

PPK	PENYEDIA
	

		Pengadaan Panel apabila barang sudah terakit dan terpasang namun belum dilakukan testing dan commissioning e. Pembobotan progres item sebesar 100% (seratus persen) terhadap item pekerjaan / Pengadaan Panel apabila barang sudah terpasang dan berfungsi dengan baik (sudah dilakukan testing dan commissioning) dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima barang dan Surat garansi barang dari distributor/ penyedia. - Untuk pengadaan Pompa/Pump, penentuan dan besaran progress/ pembayaran diatur sebagai berikut: a. Pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Pompa/Pump apabila telah dilaksanakan pembayaran uang muka untuk pengadaan Pompa/Pump (dibuktikan dengan invoice/ bukti pembayaran uang muka serta bukti volume pengadaan yang dipesan); b. Pembobotan sebesar 40% (empat puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pompa/Pump apabila telah dilaksanakan pengiriman menuju lokasi pekerjaan (dibuktikan dengan surat jalan/ invoice mobilisasi pengiriman barang serta bukti volume pengadaan yang dikirim) c. Pembobotan sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Pompa/Pump apabila pengadaan sudah dilokasi pekerjaan namun belum terpasang
--	--	---

PPK	PENYEDIA
	

		d. Pembobotan sebesar 100% (seratus persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Pompa/Pump apabila barang sudah dilokasi pekerjaan dan telah terpasang dan berfungsi. - Untuk pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) penentuan dan besaran progress/ pembayaran diatur sebagai berikut : a. Pembobotan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) apabila telah dilaksanakan pembayaran uang muka untuk pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (dibuktikan dengan invoice/ bukti pembayaran uang muka serta bukti volume pengadaan yang dipesan); b. Pembobotan sebesar 40% (empat puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) apabila telah dilaksanakan pengiriman menuju lokasi pekerjaan (dibuktikan dengan surat jalan/ invoice mobilisasi pengiriman barang serta bukti volume pengadaan yang dikirim) c. Pembobotan sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhadap nilai keseluruhan pembayaran Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) apabila pengadaan sudah dilokasi pekerjaan namun belum terpasang d. Pembobotan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) terhadap item pekerjaan / Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air
--	--	---

PPK	PENYEDIA
	

		Limbah (IPAL) apabila barang sudah terakit dan terpasang namun belum dilakukan testing dan commissioning e. Pembobotan progres item sebesar 100% (seratus persen) terhadap item pekerjaan / Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) apabila barang sudah terpasang dan berfungsi dengan baik (sudah dilakukan testing dan commissioning) dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima barang dan Surat garansi barang dari distributor/ penyedia.
73.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahkan secara parsial (sebelum PPN), terdiri dari: 1. Bangunan Gedung - Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan struktur - Pekerjaan Arsitektur - Pekerjaan Mekanikal - Pekerjaan Elektrikal 2. Pekerjaan Luar Bangunan - Pekerjaan Landscape - Pekerjaan Paving - Pekerjaan Talud
81.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan struktur ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
82	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : Lembaga Penyelesaian Sengketa LKPP Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi,

PPK	PENYEDIA
	

		dan arbitrase.
--	--	----------------

PPK	PENYEDIA
	

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG

No	Mata Pembayara n	Satua n Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawara n (Rp)	% Terhada p HPS	Keteranga n
1							
2							
3	Dst						

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Sub penyedia	Alamat Sub penyedia	Kualifikasi Sub penyedia	Keterangan
1	Pekerjaan Bor Pile serta Seluruh Pekerjaan yang berkaitan dengan Struktur Beton, SBU (KK012) Pekerjaan Struktur Beton	CV. Naravati Boemi Raya	Jl.Purnawirawan No 3B Kel. Tatura Utara Kota Palu	Spesialis	PB-UMKU : 15082301186950 0050002

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Sub penyedia	Alamat Sub penyedia	Kualifikasi Sub penyedia	Keterangan
1	Pekerjaan Plafond PVC dan Plafond GRC	CV. Sunrise Contractor	Jl.Pelabuhan Desa Ampibabo Timur Kec Ampibabo Kab. Parigi Moutong	Kecil	NIB : 1609220237081
2	Pekerjaan Pemasangan ACP	CV. Sunrise Contractor	Jl.Pelabuhan Desa Ampibabo Timur Kec Ampibabo Kab. Parigi Moutong	Kecil	NIB : 1609220237081

PPK	PENYEDIA
	

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Acang Jaya Usman, ST	Manajer Proyek	S1 Teknik Sipil	4	Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi
2	Nurwan Putra M. Rabuna, ST	Manajer Teknik	S1 Teknik Sipil	4	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
3	Moh Noer, SE	Manajer Keuangan	S1 Akuntansi	3	-
4	Wahyuddin, ST	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik Sipil	3	Ahli Madya K3 Konstruksi

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan
1	Borpile Hidraulic Machine	SANY DRILLING RIG model SR125	Drilling Dia 400 mm s/d 1100 mm Drilling depth 10/27 m	1	Baik	Sewa
2	Excavator	HITACHI	EX 200	1	Baik	Milik
3	Dump Truck	Hino	4- 5 m3	1	Baik	Sewa
4	Dump Truck	Hino	4- 5 m3	1	Baik	Sewa
5	Genset	Yamamax Pro DG9800RR	5000 watt	1	Baik	Milik

PPK	PENYEDIA
	

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... [Logo & Nama Perusahaan]	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI [digunakan untuk usulan penawaran]
--	---

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan Operasi
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

PPK	PENYEDIA
	